



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 473 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2024 dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintahan terkait;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, telah menetapkan ketentuan mengenai besaran satuan biaya, jumlah tim pelaksana kegiatan, dan masa kerja pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang akan dibentuk dan sedang dalam proses pembentukan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 473 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Uraian	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dari Internal Komisi Pemilihan Umum			Satuan	Keterangan
		Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota		
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
2	Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
3	Fasilitasi Pembentukan Badan <i>Ad Hoc</i>	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
5	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
6	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

No	Uraian	Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dari Internal Komisi Pemilihan Umum			Satuan	Keterangan
		Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota		
1	2	3	4	5	6	7
7	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
8	Kampanye Pemilu serta Laporan dan Audit Dana Kampanye	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
9	Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
10	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
11	Penyelesaian Sengketa Pemilu	25	15	10	OB	masa kerja paling lama 3 bulan
12	Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	25	15	-	OB	masa kerja paling lama 3 bulan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah